



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 17 Agustus 1966, Umur 57 Tahun, NIK XXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Bertempat Tinggal Di XXX. Nomor Kontak: XXX.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 22 November 1987, Umur 36 Tahun, NIK XXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S3, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Bertempat Tinggal Di XXX.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

PEMOHON 3, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 11 Oktober 1992, Umur 31 Tahun, NIK XXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Bertempat Tinggal XXX.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

PEMOHON 4, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 14 Mei 2007, Umur 16 Tahun, NIK XXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, Bertempat Tinggal XXX.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dibawah Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Mjl tanggal 08 Maret 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1987 telah terjadi pernikahan antara **XXX** dengan **PEMOHON 1** di Wilayah KUA Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 12 Februari 1987, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1.1 **PEMOHON 2**, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 22 November 1987, Umur 36 Tahun (Anak Kandung Laki-laki);

1.2 **PEMOHON 3**, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 11 Oktober 1992, Umur 31 Tahun (Anak Kandung Laki-laki);

1.3 **XXXX**, Meninggal dunia (Anak Kandung Perempuan);

1.4 **PEMOHON 4**, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 14 Mei 2007, Umur 16 Tahun (Anak Kandung Laki-laki);

2. Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama **Ihsan** dan Ibu Kandung Pewaris yang bernama **Roisah** telah meninggal lebih dulu dari Pewaris;

3. Bahwa anak kandung Pewaris yang bernama **XXXX** sudah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2015;

4. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023, **XXX** telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 3210-KM-07112023-0007, tertanggal 07 November 2023, maka yang menjadi ahli waris yang masing-masing bernama :

4.1. **PEMOHON 1 (Istri);**

4.2. **PEMOHON 2 (Anak Kandung Laki-laki);**

4.3. **PEMOHON 3 (Anak Kandung Laki-Laki);**

4.4. **PEMOHON 4 (Anak Kandung Laki-Laki);**

5. Bahwa selain Pemohon diatas tidak ada ahli waris lainnya;

6. Bahwa, **XXX** hingga akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

7. Bahwa semasa hidup **XXX** tidak meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;

8. Bahwa semasa hidup **XXX** tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

9. Bahwa para Pemohon menyatakan dalam pengajuan penetapan ahli waris ini tidak dalam sengketa dan sepakat mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Majalengka;

10. Bahwa para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Kelas I A, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris

Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari XXX guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengurusan harta peninggalan dari XXX diantaranya untuk keperluan Penutupan Deposito di Bank BNI Cabang Kuningan dan Bank-Bank yang lainnya serta untuk keperluan yang berhubungan dengan urusan keperdataan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Majalengka segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan XXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari XXX adalah:

3.1 PEMOHON 1 (Istri)

3.2 PEMOHON 2 (Anak Kandung Laki-laki);

3.3 PEMOHON 3 (Anak Kandung Laki-Laki);

3.4 PEMOHON 4 (Anak Kandung Laki-Laki);

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Ketua Ketua Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena karyawan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan XXX, karena dia sebagai suami Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023, XXX, telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum XXX, adalah PEMOHON 1, XXX;
- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXX,;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan yang di atasnakan almarhum XXX, diantaranya untuk keperluan penutupan deposito bank BNI cabang Kuningan;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari XXX,;
- Bahwa XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa ahli waris dari XXX, adalah PEMOHON 1, XXX
- XXXXXX
- Bahwa semua ahli waris telah bersepakat dalam mengurus harta peninggalan XXX,;
- Bahwa para ahli waris tersebut akan mengurus harta peninggalan yang di atasnamakan XXX,;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Permohonan Para Pemohon tanggal 08 Maret 2024 ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX, yang meninggal pada tanggal 21 Oktober 2023 karena menurutnya mereka masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.10), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 - P.3) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas Para Pemohon dan yang lainnya, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan semua anak keturunannya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.4) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan XXX, adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5 – P.7) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi

Hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa anak-anak yang bernama XXX. Muhammad Habibie bin H. Edi Suaedi, S.Ag, Muhammad Luthfie bin H. Edi Suaedi, S.Ag adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum XXX,;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9) membuktikan bahwa Pemohon dan yang lainnya adalah ahli waris dari almarhum XXX,;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan anak keturunannya semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan XXX, adalah suami istri yang dari hasil perkawinannya tersebut bernama;;
- Bahwa XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2023;
- Bahwa ahli waris dari almarhum XXX, adalah PEMOHON 1, XXX;
- Bahwa diantara para ahli waris tersebut telah terjadi kesepakatan dan tidak terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa XXX, telah meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon I dan anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Hal. 6 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini XXX, telah meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak, maka petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXX, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk Pemohon dan anak keturunannya sebagai mana tersebut di atas, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan almarhum tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXX., telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Edi Suaedi, S.Ag., adalah sebagai berikut:
 - 3.1 PEMOHON 1 (Istri Pewaris);
 - 3.2. XXX (anak kandung Pewaris);
 - 3.3. XXXXX (anak kandung Pewaris);
 - 3.4. XXXXX (anak kandung Pewaris);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan Agus Iskandar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Usman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Indrawisol, M.H.

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Iskandar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	640.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 hal.



Ah

Hal. 9 dari 9 hal.